



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0476-B/IV/2021/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER FOCUS GROUP DISCUSSION

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Perjanjian Kerja Bersama Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Semarang, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai narasumber/pembicara untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat dari Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Semarang Nomor : 56/B/PP FSP RTMM-SPSI/IV/2021, perihal Permohonan menjadi Narasumber, tanggal 08 April 2021.

MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Perjanjian Kerja Bersama Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Semarang, yang dilaksanakan pada :
- Hari : Senin
Tanggal : 12 April 2021
Pukul : 09.45 – 11.30 WIB
Tempat : Hotel Quest
Jalan Plampitan No. 37-39, Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50138
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 08 April 2021
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIP. 2001450

Tembusan:
- Arsip



**PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(PP FSP RTMM-SPSI)**



National Union of The Cigarette Tobacco Food Beverage & Allied Worker's Federation

PPFSP RTMM-SPSI

Ketua Umum
Sudarto, AS

Wakil Ketua Umum
Andreas Husa, SPd

Ketua
Santoso, SH

Ketua
Harsono, Sel, SH

Ketua
Usang Rumi, ST

Ketua
Ibly Sanggah, SE

Ketua
Harjanto, SE

Sekretaris Umum
Ichi Kuslan, SH

Sekretaris
Gaming Sutagjo

Sekretaris
Hendry Wardhana Tirtaigula

Sekretaris
Hnan Setiawan

Sekretaris
Amela Damayanti

Sekretaris
Arif Rianman

Bendahara Umum
Fonsi Rahayu, ST, MMF

Bendahara
Heny Purwaningtyas

PD FSP RTMM-SPSI

PD FSP RTMM-SPSI SUMATERA UTARA
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 381
Medan 20112

PD FSP RTMM-SPSI BAKI
Anglo - BINA C SD No. 21 Pandoa Prima
Pekalongan, RIau

PD FSP RTMM-SPSI JABAR
Jl. Sunan Gunung Jati LRS Swadaya
Mabab Bukit Mayangsari Blok B 10 RT.25
di Kemali Asam Bawah, Kec. Kembaru
Jambi 36128

PD FSP RTMM-SPSI SUMATERA SELATAN
Jl. Gajah Mada Timur No. 22 RT. 25
Perumahan Sako Kadien
Palembang 30126

PD FSP RTMM-SPSI LAMPUNG
G. Haskasudin No. 10 Teluk Betung
Bandar Lampung

PD FSP RTMM-SPSI BANTEN
Jl. Kemendiknas 9 Cioptel Perumahan 1
Tangerang, Banten

PD FSP RTMM-SPSI DKI JAKARTA
Jl. Sabuk Protokol Putri No. 4
009/RW.06 Kel. Ciracas, Kec. Ciracas
Jakarta Timur 13740

PD FSP RTMM-SPSI JAWA BARAT
Jl. Lontaya No. 40B Bandung 40203

PD FSP RTMM-SPSI JAWA TENGAH
Kaden Patih No. 184/SE Semarang

PD FSP RTMM-SPSI D.I. YOGYAKARTA
Menteng No. 175A Ngessiharjo, Kasihan
Bantul, Yogyakarta

PD FSP RTMM-SPSI JAWA TIMUR
Bekun Sahmet No. 119-121 Surabaya

PD FSP RTMM-SPSI BAKI
G. Bani Setiawan Tg. Diantan 1 No. 6
Dempasari, Bak

PD FSP RTMM-SPSI SULAWESI SELATAN
Jl. Tama 7 No. 73 Makassar
Sulawesi Selatan

Nomor : 56/B/PP FSP RTMM-SPSI/IV/2021
Lampiran :
Perihal : Permohonan menjadi Narasumber

Kepada Yth.
Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H
Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di Jakarta

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengundang kehadiran Ibu sebagai **narasumber** dalam acara Focus Group Discussion terkait implementasi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta peraturan turunannya, maka kami mengundang kehadirannya pada:

Hari : Senin
Tanggal : 12 April 2021
Jam : 09.45 s.d 11.30
Tempat : Hotel Quest
Jl. Plampitan No.37-39, Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50138

Besar harapan kami Ibu berkenan hadir untuk menyampaikan pandangan atas dampak diberlakukannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya, terhadap HAK SP/SB dalam pembuatan perjanjian Kerja Bersama.

Dikarenakan situasi new normal saat ini, maka kami mewajibkan ibu agar dapat mematuhi prosedur protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan melakukan physical distancing.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 April 2021

**PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

SUDARTO.A.S
KETUA UMUM

IYUS RUSLAN, S.H
SEKRETARIS UMUM

Cc. Arsip



PPFSP RTMM-SPSI

Ketua Umum
Sudarto, AS

Wakil Ketua Umum
Andreas Hua, SPd

Ketua
Santoso, SH

Ketua
Hartono, SH, MH

Ketua
Ujang Romli, ST

Ketua
Jully Sanggani, SE

Ketua
Harjono, SE

Sekretaris Umum
Iyus Ruslan, SH

Sekretaris
Bambang Subagyo

Sekretaris
Hendry Wardhana Hrtawiguna

Sekretaris
Iman Setiawan

Sekretaris
Anita Damayanti

Sekretaris
Arif Rahman

Bendahara Umum
Pony Rahayu, ST, MMT

Bendahara
Hemy Purwaningtyas

PD FSP RTMM-SPSI

PD FSP RTMM-SPSI SUMATERA UTARA
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 181
Medan 20112

PD FSP RTMM-SPSI RIAU
I. Rangsang I Blok C 50 No. 27 Pandan Permai
Pekanbaru, Riau

PD FSP RTMM-SPSI JAMBI
Jl. Sunan Gunung Jati LRG Swadaya
rumahan Bukit Mayangsari Blok B-10 RT.25
Kel. Kenali Asem Bawah, Kec. Kotabaru
Jambi 36128

PD FSP RTMM-SPSI SUMATERA SELATAN
Jl. Musi Raya Timur No. 22 RT. 23
Perumnas Sako Kenten
Palembang 30126

PD FSP RTMM-SPSI LAMPUNG
Jl. Hasanuddin No. 10 Teluk Betung
Bandar Lampung

PD FSP RTMM-SPSI BANTEN
Perintis Kemerdekaan II Cikokol Perumnas II
Tangerang, Banten

PD FSP RTMM-SPSI DKI JAKARTA
Jl. Satwaj Protokol Poini No. 4
RT.009/RW.08 Kel. Ciracas, Kec. Ciracas
Jakarta Timur 13740

PD FSP RTMM-SPSI JAWA BARAT
Jl. Lodaya No. 40A Bandung 40263

PD FSP RTMM-SPSI JAWA TENGAH
Jl. Raden Patah No. 164/G Semarang

PD FSP RTMM-SPSI D.I. YOGYAKARTA
I. Sonosewu No. 175A Ngestiharjo, Kasihan
Bantul, Yogyakarta

PD FSP RTMM-SPSI JAWA TIMUR
Jl. Basuki Rahmat No. 119-121 Surabaya

PD FSP RTMM-SPSI BALI
Jl. Raya Sesetan Gg. Guritan I No. 6
Denpasar, Bali

PD FSP RTMM-SPSI SULAWESI SELATAN
Jl. Kima X Kav. A3 Makassar
Sulawesi Selatan

PROPOSAL FOCUS GROUP DISCUSSION

LATAR BELAKANG

Bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI, dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri.

Bahwa undang-undang Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan diantaranya merangkum beberapa pasal dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan beberapa Undang-undang terkait lainnya.

Bahwa FSP RTMM-SPSI telah berupaya mengkritisi dan memberikan masukan melalui bentuk hasil naskah kajian kepada pihak pemerintah, DPR RI, sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga dan menjamin kepastian perlindungan bagi pekerja umumnya dan anggota kami khususnya, atas kepastian dan jaminan job security, income security, social security.

Bahwa konsekuensi yang kami hadapi saat ini dan selanjutnya adalah ;

1. Terjadinya penurunan langsung terhadap hak perlindungan dasar pekerja
2. Dimungkinnya terjadi penurunan tidak langsung terhadap hak perlindungan dasar pekerja (bias implementasi dikarenakan realitas supremasi hukum yang rendah)
3. Pelemahan terhadap hak berserikat pekerja, termasuk peran SP/SB dalam melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Tiga hal pokok tersebut akan menjadi sumber konflik ketenagakerjaan yang dapat mengakibatkan hambatan-hambatan stabilitas, produktivitas, dll sampai, kesulitan kita dalam mengejar daya saing produk kita dari serangan membanjirnya produk impor. Realitas tereduksinya beberapa nilai jaminan perlindungan dasar pekerja (pesangon, status hubungan kerja, kelangsungan kerja, system jam kerja) telah mengakibatkan keresahan luar biasa bagi pekerja. belum lagi dampak persaingan tidak sehat antara industri akan terjadi antara industri baru dan industri lama, industri lama akan kalah kompetitif dengan industri baru, karena sistem dan regulasi baru memberi kemudahan dan kelonggaran yang berdampak kepada sistem remunerasi, yang pada akhirnya industri lama akan menahan kesejahteraan dan/atau melakukan tindakan efisiensi karena keadaan kompetisi antar industri yang tidak sehat diakibatkan oleh regulasi. Berulangkali, selalu dan/atau pada akhirnya pekerjalah yang akan selalu menjadi korban.

FSP RTMM-SPSI perlu mengupayakan solusi yang benar dan baik untuk semua pihak dalam konteks hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai ketentuan undang-undang nomor 21 tahun 2000, mempunyai tujuan, fungsi, hak, serta kewajiban, yang pada inti pokoknya adalah melindungi, membela Hak dan Kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dalam kerja advokasi FSP RTMM-SPSI telah menetapkan system advokasi terintegrasi, dimana industry sebagai sawah ladang tempat mata pencaharian pekerja, perlu dijaga keberadaannya, kelangsungannya, serta jaminan pertumbuhannya. Sehingga FSP RTMM-SPSI juga mempunyai agenda kerja yang berbasis kepada advokasi industri sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tantangan serta dinamika ketenagakerjaan yang terjadi perlu dihadapi bersama, melalui kata kunci musyawarah mufakat. Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu wujud bukti nyata/realisasi adanya hubungan industrial yang baik, untuk itu dalam situasi transisi menyikapi perubahan yang terjadi perlu pendalaman bersama seluruh aspek norma terkait, realitas situasi kondisi yang ada secara umum, serta tantangan bersama yang harus dihadapi bersama. Memperhatikan situasi kondisi yang ada serta adanya permintaan dari beberapa perangkat structural kepemimpinan FSP RTMM-SPSI,



National Union of The Cigarette Tobacco Food Beverage & Allied Worker's Federation

PPFSP RTMM-SPSI

Ketua Umum
Sudarto, AS

Wakil Ketua Umum
Andreas Hua, SPd

Ketua
Santoso, SH

Ketua
Hartono, SH, MH

Ketua
Ujang Romli, ST

Ketua
Jully Sanggam, SE

Ketua
Harjono, SE

Sekretaris Umum
Iyus Ruslan, SH

Sekretaris
Rambang Subagyo

Sekretaris
Hendry Wårdhana Tirtawiguna

Sekretaris
Iman Setiawan

Sekretaris
Anita Damayanti

Sekretaris
Arii Rahman

Bendahara Umum
Peny Rahayu, ST, MMT

Bendahara
Henry Purwaningtyas

PD FSP RTMM-SPSI

PD FSP RTMM-SPSI SUMATERA UTARA
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 151
Medan 20112

PD FSP RTMM-SPSI RIAU
I. Rangas I Blok C 50 No. 27 Pandan Permai
Pekanbaru, Riau

PD FSP RTMM-SPSI JAMBI
Jl. Sunan Gunung Jati LRG Swadaya
rumahan Bukit Mayangsari Blok B-10 RT.25
Kel. Kenali Asem Bawah, Kec. Kotabaru
Jambi 36128

PD FSP RTMM-SPSI SUMATERA SELATAN
Jl. Musi Raya Timur No. 22 RT. 23
Perumnas Sako Kenten
Palembang 30126

PD FSP RTMM-SPSI LAMPUNG
Jl. Hasanuddin No. 10 Teluk Betung
Bandar Lampung

PD FSP RTMM-SPSI BANTEN
Perintis Kemerdekaan II Cikokol Perumnas II
Tangerang, Banten

PD FSP RTMM-SPSI DKI JAKARTA
Jl. Satewa Protokol Polri No. 4
RT.009/RW.08 Kel. Ciracas, Kec. Ciracas
Jakarta Timur 13740

PD FSP RTMM-SPSI JAWA BARAT
Jl. Lodaya No. 40A Bandung 40263

PD FSP RTMM-SPSI JAWA TENGAH
Jl. Raden Patah No. 164/G Semarang

PD FSP RTMM-SPSI D.I. YOGYAKARTA
I. Sonosewu No. 175A Ngestiharjo, Kasihan
Bantul, Yogyakarta

PD FSP RTMM-SPSI JAWA TIMUR
Jl. Basuki Rahmat No. 119-121 Surabaya

PD FSP RTMM-SPSI BALI
Jl. Raya Sasetan Gg. Guritan I No. 6
Denpasar, Bali

PD FSP RTMM-SPSI SULAWESI SELATAN
Jl. Kima X Kav. A3 Makassar
Sulawesi Selatan

dipandang urgent untuk segera dilakukan Focus Group Discussion, untuk mencari solusi terbaik dalam menyikapi tantangan dan peluang yang ada.

Bahwa diadakannya acara Focus Group Discussion ini dikarenakan adanya keresahan yang merata terkait masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama yang akan berakhir. Para anggota dan pengurus RTMM khususnya di tingkat perusahaan sangat khawatir terjadinya penurunan beberapa hak perlindungan dasar pekerja yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan turunannya, akan berdampak kepada nilai-nilai kesepakatan yang telah mereka sepakati dengan manajemen masing-masing dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan karena ada beberapa perdebatan dalam pemahaman terkait aturan yang ada, maka dipandang perlu dan segera dilaksanakan forum Focus Group Diskusi untuk melakukan kajian bersama guna pendalaman pemahaman serta mencari solusi terbaik demi kelangsungan kerja dan kelangsungan usaha.

MAKSUD & TUJUAN :

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini secara umum diadakan dengan maksud peserta mampu mempersiapkan diri dengan baik melaksanakan perundingan PKB, secara khusus ditujukan agar peserta :

1. Memahami ketentuan-ketentuan norma baru UU No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan-peraturan turunannya, serta perbandingan yang kongkrit antara ketentuan peraturan-perundang-undangan sebelumnya.
2. Memahami tantangan bisnis yang dihadapi oleh industri
3. Memahami dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif
4. Mendalami definisi PKB dan teknis perundingan PKB
5. Memiliki wawasan, ketrampilan, kemampuan mengambil keputusan yang efektif

Bentuk Kegiatan

Kegiatan FGD ini mencakup pemaparan materi oleh para narasumber, pendalaman berupa tanya jawab dan diskusi kelompok. Adapun topik materi serta narasumber sebagai berikut ;

1. Tantangan Kompetisi Bisnis antar industry, dalam menghadapi globalisasi, pasar bebas, revolusi industry 4.0 termasuk penerapan UU Ciker dan peraturan turunannya. (Pimpinan Perusahaan)
2. Penurunan jaminan Hak perlindungan dasar pekerja, akibat Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan turunannya. (PP FSP RTMM-SPSI)
3. Peran SP RTMM-SPSI-FSP RTMM-SPSI, dalam Perlindungan, Pembelaan, dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota(PP FSP RTMM-SPSI)
4. Definisi Perjanjian Kerja Bersama, dan teknis Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PP FSP RTMM-SPSI)
5. Strategi Negosiasi (PP FSP RTMM-SPSI)
6. Pokok pedoman Hukum Perjanjian dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama(Akademisi)
7. Pandangan hukum(praktisi), terkait Penerapan UU Ciker terhadap PKB

Koordinator dan Peserta Kegiatan

Kegiatan FGD dikoordinir oleh Bidang Hukum PP FSP RTMM-SPSI, berdasarkan permintaan dari sejumlah PUK SP RTMM-SPSI serta realitas keresahan yang terjadi. Sedangkan peserta kegiatan adalah unsur Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dengan total jumlah peserta maksimal 50 (lima puluh) orang.



PPFSP RTMM-SPSI

Ketua Umum
Sudarto, AS

Wakil Ketua Umum
Andreas Hua, SPd

Ketua
Santoso, SH

Ketua
Hartono, SH, MH

Ketua
Ujang Romli, ST

Ketua
Jolly Sanggani, SE

Ketua
Harjono, SE

Sekretaris Umum
Iyus Ruslan, SH

Sekretaris
Bambang Subagyo

Sekretaris
Hendry Wardhana Tirtawiguna

Sekretaris
Iman Setiawan

Sekretaris
Anita Damayanti

Sekretaris
Arii Rahman

Bendahara Umum
Pony Rahayu, ST, MMT

Bendahara
Heny Purwaningtyas

PD FSP RTMM-SPSI

PD FSP RTMM-SPSI SUMATERA UTARA
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 151
Medan 20112

PD FSP RTMM-SPSI RIAU
I. Rangas I Blok C 50 No. 27 Pandan Permai
Pekanbaru, Riau

PD FSP RTMM-SPSI JAMBI
Jl. Sunan Gunung Jati LRG Swadaya
rumahan Bukit Mayangsari Blok B-10 RT.25
Kad. Kenali Asem Bawah, Kec. Kotabaru
Jambi 36128

PD FSP RTMM-SPSI SUMATERA SELATAN
Jl. Musi Raya Timur No. 22 RT. 23
Perumnas Sako Kenten
Palembang 30126

PD FSP RTMM-SPSI LAMPUNG
Jl. Hasanuddin No. 10 Teluk Betung
Bandar Lampung

PD FSP RTMM-SPSI BANTEN
Perintis Kemerdekaan II Cikokol Perumnas II
Tangerang, Banten

PD FSP RTMM-SPSI DKI JAKARTA
Jl. Satewa Protokol Polri No. 4
RT.009/RW.08 Kel. Ciracas, Kec. Ciracas
Jakarta Timur 13740

PD FSP RTMM-SPSI JAWA BARAT
Jl. Lodaya No. 40A Bandung 40263

PD FSP RTMM-SPSI JAWA TENGAH
Jl. Raden Patah No. 164/G Semarang

PD FSP RTMM-SPSI D.I. YOGYAKARTA
I. Sonosewu No. 175A Ngestiharjo, Kasihan
Bantul, Yogyakarta

PD FSP RTMM-SPSI JAWA TIMUR
Jl. Basuki Rahmat No. 119-121 Surabaya

PD FSP RTMM-SPSI BALI
Jl. Raya Sesetan Gg. Guritan I No. 6
Denpasar, Bali

PD FSP RTMM-SPSI SULAWESI SELATAN
Jl. Kima X Kav. A3 Makassar
Sulawesi Selatan

Waktu, dan Tempat Kegiatan

Kegiatan FGD akan dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 April 2021

Tempat ; Hotel Quest, Semarang

Jadwal Kegiatan

Minggu, 11 April 2021

12.00– 14.00 Registrasi dan Chek in Peserta

14.00– 15.00 Pembukaan

- Pengantar MC
- Laporan Koordinator Kegiatan
- Sambutan PD FSP RTMM-SPSI Jawa tengah
- Sambutan Perwakilan Perusahaan
- Sambutan Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI
- Doa.

15.00 – 15.30 Ishoma/ Coffe break

15.30 – 17.30 Pandangan hukum, Penerapan UU Ciker terhadap PKB

17.30 – 19.30 Ishoma

19.30 – 22.30 Penguatan peran dan fungsi SP, sesuai ketentuan peraturan perundangan

Paparan & Penjelasan Penurunan jaminan hak perlindungan dasar pekerja

(Peraturan Perundangan baru disandingkan dengan yang lama)

Definisi PKB, dan ideal pembuatan PKB

Strategi Negosiasi

Senin, 12 April 2021

07.00 – 08.00 Sarapan pagi

08.00 – 09.30 Tantangan Kompetisi Bisnis antar industry, globalisasi, pasar bebas, revolusi industry 4.0 termasuk penerapan UU Ciker dan peraturan turunannya.

09.30 – 09.45 Coffe break

09.45 – 11.30 Pokok pedoman Hukum Perjanjian dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama

11.30 – 12.30 Ishoma

12.30 – 14.00 Pandangan hukum, Penerapan UU Ciker terhadap PKB

14.00 – 15.00 Kesimpulan FGD

Penutupan



PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA
ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN

FOCUS GROUP DISCUSSION

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
DAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN**



SUDARTO, AS
Ketua Umum FSP RTMM SPSI



IYUS RUSLAN, SH
Sekretaris Umum FSP RTMM SPSI



SANTOSO, SH, MH
Ketua Bidang Organisasi FSP RTMM SPSI



HARTONO, SH, MH
Ketua Bidang Hukum FSP RTMM SPSI



SRI WAHYUNI, SH, MH
Akademisi



HOTEL QUEST - SEMARANG, 11-12 APRIL 2021



Sertifikat

FOCUS GROUP DISCUSSION

Diberikan Kepada:

Sri Wahyuni, S.H., M.H

Atas Partisipasinya sebagai:

NARASUMBER

FOCUS GROUP DISCUSSION

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja RTMM-SPSI dengan tema
"PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
DAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN"

Yang diselenggarakan pada hari Senin, 12 April 2021


Bertempat Di Hotel QUEST - Semarang

Sudarto, AS

Ketua Umum FSP RTMM SPSI

Iyus Ruslan, SH

Sekretaris Umum FSP RTMM SPSI



Pokok Pedoman Hukum Perjanjian Perjanjian Kerja Bersama

Oleh
Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Bersama

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VI/2009 tentang Komposisi Serikat Perkalafida Serikat Buruh dalam Pembuatan PKB

Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi

Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja)

Ada 3 istilah peraturan dalam dunia kerja

Perjanjian Kerja, biasanya mengatur perusahaan dan individu pekerja

Peraturan Perusahaan, dibuat oleh perusahaan untuk seluruh pekerja


Perjanjian Kerja Bersama, dibuat oleh perusahaan dan serikat pekerja di perusahaan tersebut.

Syarat-syarat
kerja


- Syarat kerja merupakan hak dan kewajiban baik pekerja maupun pengusaha yang belum diatur dalam aturan perundang-undangan

Apa saja yang harus ada dalam PKB

- Pertama, bab umum
- Kedua, Hubungan Kerja
- Ketiga, hari kerja dan jam kerja
- Keempat, Pembebasan dari Kewajiban Kerja
- Kelima, Pengupahan
- Keenam, Pengobatan dan Perawatan
- Ketujuh, Keselamatan, Kesehatan, Kerja (K3)
- Kedelapan, Jaminan Sosial
- Kesembilan, Kesejahteraan
- Kesebelas, Penyelesaian
- Keduabelas, Pemutusan Hubungan Kerja



Bab Umum



Hubungan Kerja



Bab Hari Kerja dan Jam Kerja



Pembebasan
dari
Kewajiban
Kerja

Cuti tahunan

Cuti Besar

Hari Libur Resmi

Ijin Meninggalkan Pekerjaan

Istirahat Haid, Istirahat Melahirkan
atau Gugur Kandungan

Pengobatan
dan
Perawatan

Poliklinik Perusahaan

Pengobatan di
Rumah Sakit

Tata Cara Perawatan
dan Pengobatan

Pengupahan

Pengertian Upah

Komponen Upah

Cara Kenaikan Upah

Pembayaran Upah

Tunjangan-Tunjangan

Keselamatan,
Kesehatan,
Kerja (K3)

Prinsip-Prinsip
K3

Alat Pelindung
Diri

K3 dan
Pengendalian
Kerugian

Perlindungan
Lingkungan
Hidup

Jaminan Sosial

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kematian

Jaminan Hari Tua

Jaminan Pensiun

Kesejahteraan

Fasilitas Makan

Program Tabungan

Penghargaan Masa Kerja

Program Tabungan

Penghargaan Karyawan Teladan

Tunjangan-Tunjangan

Fasilitas Ibadah dan Olah Raga

Tata Tertib

Disiplin Kerja

Aturan Kerja

Penyelesaian

Umum
(Prinsip-Prinsip)

Tata Cara Penyelesaian

Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja

PHK atas Permintaan sendiri

PHK karena pension dipercepat

PHK karena pension

PHK karena Meninggal dunia

Apa manfaat Perjanjian Kerja Bersama

Baik pekerja maupun pengusaha memahami hak dan kewajibannya masing-masing

Mengurangi timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial


Untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja karena ada sebuah kepastian hukum dalam bekerja

Pengusaha dapat menganggarkan biaya tenaga kerja

Terimakasih

FOCUS GROUP DISCUSSION

DERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM BERSEKUTU MUKA DERJANJIAN
DAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN



SUPARTO, AS

